

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia dan diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pendidikan menjadi kebutuhan mendasar bagi individu untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya (Kristanti dkk., 2024, hlm. 22-23). Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan terjadinya perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Hal ini hanya dapat terwujud apabila setiap orang memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan tanpa diskriminasi status sosial, ekonomi, gender, maupun kondisi hukum (Rahmiati dkk., 2021, hlm. 161).

Prinsip tersebut ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1948 Pasal 26 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. UNESCO juga menempatkan pendidikan sebagai *public good* yang harus diakses secara adil dan merata, karena pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia dan kemajuan bangsa. Dengan demikian, pendidikan tidak dapat dipahami sebagai hak eksklusif kelompok tertentu, melainkan sebagai hak dasar seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada dalam situasi marginal seperti narapidana.

Seiring berkembangnya pemikiran dan praktik pendidikan, lahirlah pendekatan pendidikan sepanjang hayat (*lifelong education*) yang menegaskan bahwa proses belajar tidak terbatas pada pendidikan formal di sekolah, melainkan berlangsung sepanjang kehidupan manusia melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan dipahami sebagai pengalaman belajar yang berkelanjutan dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dalam berbagai konteks kehidupan (Sutianah, 2022, hlm. 18). Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang usia maupun status sosial, tetap memiliki hak dan kesempatan untuk

belajar. Oleh karena itu, pendidikan sepanjang hayat menjadi landasan penting bagi terwujudnya sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Pendekatan pendidikan sepanjang hayat juga sejalan dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan keempat yang menekankan pentingnya menjamin pendidikan yang adil, berkualitas, dan inklusif serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Prinsip ini menuntut agar pendidikan menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini mengalami keterbatasan akses, termasuk narapidana. Dalam konteks ini, pendidikan sepanjang hayat memiliki relevansi kuat sebagai kerangka konseptual untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana sebagai bagian dari warga negara.

Di Indonesia, hak atas pendidikan memiliki dasar hukum yang kuat. UUD 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagai perwujudan prinsip pendidikan sepanjang hayat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 Huruf (c) secara tegas menjamin hak narapidana untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sebagai bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan narapidana merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus dilaksanakan secara nyata.

Meskipun secara normatif hak pendidikan narapidana telah dijamin, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah kondisi kelebihan kapasitas (*overcrowding*). Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Januari 2026 menunjukkan bahwa jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan mencapai 190.642 orang, sementara kapasitas ideal hanya 102.017 orang, sehingga terjadi kelebihan hunian sebesar 86,87%. Kondisi ini disebabkan karena jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak sebanding dengan maksimal kapasitas kamar blok hunian (Sulistiyo & Dewanto, 2025, hlm.

27). Hal ini tentunya berdampak langsung pada keterbatasan layanan, termasuk penyelenggaraan pendidikan bagi narapidana.

Kondisi tersebut juga terjadi di Lapas Kelas IIB Ciamis yang mengalami kelebihan kapasitas dengan jumlah penghuni sekitar 246 orang dari kapasitas ideal 148 orang, sehingga terjadi kelebihan hunian sebesar 66,22%. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, ruang belajar, tenaga pendidik, serta dukungan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program pendidikan. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep pendidikan sepanjang hayat dengan realitas implementasinya di lembaga pemasyarakatan, sehingga pemenuhan hak pendidikan narapidana belum dapat terlaksana secara optimal.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah bagaimana perbedaan latar belakang narapidana, mulai dari usia, tingkat pendidikan, kesiapan belajar, hingga keadaan psikologis yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan di lapas (Idham & Nadriana, 2022, hlm. 108). Kondisi ini menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan, karena harus memperhatikan keragaman tersebut di tengah segala keterbatasan. Proses penyelenggaraan pendidikan sering kali tidak maksimal karena perbedaan individu tersebut terabaikan.

Selain persoalan diatas, penting untuk menempatkan masalah narapidana dalam konteks sosial yang lebih luas, khususnya kondisi ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia (Ardefa dkk., 2024, hlm. 4174). Kondisi ini mengindikasikan bahwa perilaku tindak pidana, tidak dapat dilepaskan dari tekanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber penghidupan yang layak.

Tekanan ekonomi tersebut tidak hanya berperan pada fase sebelum pidana, tetapi juga berlanjut setelah narapidana menjalani masa hukuman. Penelitian mengenai residivisme di Indonesia menunjukkan bahwa mantan narapidana yang tidak memiliki keterampilan kerja dan kepastian penghidupan setelah bebas lebih rentan untuk kembali melakukan tindak pidana ulang (Saputra, 2024, hlm. 27).

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiadaan dukungan peningkatan kapasitas diri yang bisa menunjang kebutuhan ekonomi ketika menjalani pidana dapat memperkuat siklus kriminalitas berulang.

Dalam konteks tersebut, fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pembinaan menjadi sangat strategis. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan hak dasar narapidana, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang berorientasi pada pencegahan residivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan dan pelatihan keterampilan di dalam lapas berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan kerja dan kepercayaan diri narapidana untuk kembali ke masyarakat (Maghfiroh & Lewoleba, 2024, hlm. 209).

Sejalan dengan karakteristik lembaga pemasyarakatan yang memiliki keterbatasan ruang, waktu, dan kondisi keamanan, pendidikan nonformal menjadi jalur yang relevan untuk dikembangkan. Pendidikan nonformal yang bersifat fleksibel, praktis, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik dinilai efektif dalam membekali narapidana dengan keterampilan kerja dan kecakapan hidup (Wibawanto, 2025, hlm. 4646). Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan narapidana melalui pendekatan pendidikan sepanjang hayat, khususnya melalui program pendidikan nonformal menjadi penting untuk dikaji secara mendalam sebagai bagian dari upaya pembinaan dan reintegrasi sosial.

Pendekatan pendidikan sepanjang hayat menawarkan kerangka konseptual untuk menjawab permasalahan tersebut. Dengan menempatkan pendidikan sebagai hak dasar dan proses berkelanjutan bagi semua orang, lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi tidak hanya sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai ruang belajar yang mendukung reintegrasi sosial. Melalui pendekatan pendidikan sepanjang hayat, narapidana berkesempatan mengembangkan potensi diri, memperoleh keterampilan, dan membangun kepercayaan diri untuk kembali ke masyarakat.

Hingga kini, penelitian mengenai pendidikan narapidana di Indonesia umumnya masih berfokus pada aspek yuridis, pembinaan moral, dan pelatihan keterampilan kerja. Minimnya kajian yang menggunakan pendekatan pendidikan sepanjang hayat sebagai kerangka analisis utama menunjukkan adanya kesenjangan

penelitian yang mendasar. Penelitian ini dapat dibedakan karena menempatkan pendidikan sebagai pemenuhan hak fundamental narapidana, bukan sekadar instrumen rehabilitasi atau fasilitas tambahan.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan pendidikan sepanjang hayat untuk menganalisis pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIB Ciamis, sebuah lokus yang belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini juga bertujuan mengintegrasikan teori pendidikan masyarakat dengan kebijakan pemasyarakatan, untuk menghasilkan pemahaman yang lebih luas. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ilmu pendidikan masyarakat sekaligus rekomendasi praktis bagi kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif dan humanis.

Mengacu pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan narapidana merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga dengan persoalan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Alasan inilah yang membuat peneliti ingin mengkaji permasalahan tersebut secara ilmiah dalam sebuah penelitian yang berjudul ***“Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana melalui Pendekatan Pendidikan Sepanjang Hayat” (Studi Kasus pada Program Pendidikan Nonformal di Lapas Kelas IIB Ciamis).***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak pendidikan narapidana melalui pendekatan pendidikan sepanjang hayat di Lapas Kelas IIB Ciamis?

1.3 Definisi Operasional

Dalam pandangan Noor (2016, hlm. 97), definisi operasional adalah penjelasan suatu variabel supaya dapat diukur dengan merujuk pada indikator variabel tersebut. Sedangkan menurut Suhardi (2023, hlm. 24), definisi operasional merupakan uraian tentang cara mengukur suatu variabel dalam penelitian. Dengan

demikian, definisi operasional adalah pernyataan yang menjelaskan pengertian suatu variabel penelitian yang bersifat abstrak agar dapat dipahami secara konkret. Hal ini sangat penting untuk memberikan batasan yang jelas pada variabel yang sedang dikaji, sehingga peneliti lebih mudah saat melakukan proses pengecekan maupun pengolahan data.

Tujuan digunakannya definisi operasional adalah untuk mencegah kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran pada judul penelitian ***“Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana melalui Pendekatan Pendidikan Sepanjang Hayat” (Studi Kasus pada Program Pendidikan Nonformal di Lapas Kelas IIB Ciamis)***. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hak Pendidikan Narapidana

Hak yang diberikan kepada narapidana dalam penelitian ini dibatasi pada hak memperoleh pendidikan. Dengan demikian, hak pendidikan narapidana dalam penelitian ini terkonsentrasi pada penyediaan hak pendidikan yang bertujuan untuk pemenuhan hak pendidikan narapidana melalui pendidikan nonformal yang tersedia di Lapas Kelas IIB Ciamis. Pembatasan hak pendidikan ini dimaksudkan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas terhadap hak-hak narapidana lainnya di luar ruang lingkup penelitian.

b. Pendidikan Sepanjang Hayat

Dalam penelitian ini, pendidikan sepanjang hayat diartikan sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang memungkinkan individu tetap belajar dalam berbagai situasi, termasuk selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Secara operasional, konsep ini merujuk pada pelaksanaan pendidikan nonformal di Lapas Kelas IIB Ciamis sebagai bentuk pemberian kesempatan belajar bagi narapidana. Pendidikan sepanjang hayat diidentifikasi melalui keberlanjutan layanan belajar, fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, keterlibatan pihak pendukung, serta tersedianya akses yang setara bagi narapidana untuk mengikuti pembelajaran.

c. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal dalam penelitian ini dimaknai sebagai kegiatan pembelajaran di luar jalur pendidikan formal yang diselenggarakan di Lapas Kelas IIB Ciamis sebagai bagian dari proses pembinaan narapidana. Secara operasional,

pendidikan nonformal tersebut meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan kesetaraan yang diberikan kepada narapidana. Pendidikan nonformal ini diarahkan untuk mendukung pengembangan kepribadian dan kemandirian narapidana sebagai bekal reintegrasi ke masyarakat, serta menjadi bagian dari pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat dalam kondisi keterbatasan ruang dan status hukum.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan narapidana melalui pendekatan pendidikan sepanjang hayat di Lapas Kelas IIB Ciamis.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis merupakan kegunaan hasil penelitian dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkuat teori-teori yang sudah ada. Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan masyarakat, khususnya mengenai pendekatan pendidikan sepanjang hayat dalam konteks pemasyarakatan. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam mengembangkan kajian serupa terkait pemenuhan hak pendidikan bagi kelompok marjinal, sehingga memperkuat posisi pendidikan sepanjang hayat sebagai paradigma inklusif dalam studi pendidikan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah kegunaan nyata dari hasil penelitian yang dapat digunakan secara langsung untuk menjawab masalah yang ada dan menjadi bahan masukan bagi pihak terkait. Manfaat praktis dalam penelitian ini meliputi:

a. Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai sarana pengembangan kapasitas akademik dan pengalaman empiris dalam menghubungkan teori pendidikan

masyarakat dengan kondisi riil di lapangan, khususnya disini mengenai pendidikan masyarakat di lembaga pemasyarakatan.

b. Lapas Kelas IIB Ciamis

Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi sekaligus rekomendasi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi narapidana agar lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan.

c. Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi masukan penting dalam menyusun kebijakan pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif, dan berpihak pada melestarikan hak pendidikan narapidana.

d. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi stigma negatif terhadap narapidana serta menumbuhkan kesadaran bahwa menanamkan hak pendidikan bagi narapidana merupakan investasi sosial yang mendukung keberhasilan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

1.5.3 Manfaat Empiris

Manfaat empiris berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian yang didasarkan pada fakta dan kenyataan yang ditemukan secara langsung di lapangan selama proses penelitian berlangsung. Secara empiris, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran nyata mengenai kondisi, proses, serta tantangan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Ciamis. Selain itu, temuan di lapangan ini berfungsi untuk membuktikan secara nyata bagaimana pendekatan pendidikan sepanjang hayat diterapkan dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat memberikan data autentik yang membandingkan antara teori pendidikan sepanjang hayat dengan praktik yang sebenarnya terjadi di dunia nyata.